

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8  
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**EXECUTIVE SUMARRY**



**DISUSUN OLEH:**

**RIZA FITRIA**

**1710012111141**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TATA NEGARA**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2021**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**REG NO : 04/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021**

Nama : Riza Fitria

Npm : 1710012111141

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016  
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di  
Kaabupaten Pasaman Barat**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* di website

**Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.**

(Pembimbing)



**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN  
PASAMAN BARAT**

**Riza Fitria<sup>1</sup>, Sanidjar Pebrihariati R<sup>1</sup>**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**  
Email: [rizafitria0101@gmail.com](mailto:rizafitria0101@gmail.com)

**ABSTRACT**

Based on Article 1 Number 29 of the Pasbar Regency Regulation Number 8 of 2016 concerning the Implementation of Population Administration, Population Administration is a series of structuring and publishing activities. In the management of making e-KTPs there are brokers and extortion carried out by certain individuals to the community and the administration of population administration takes a long and convoluted time. The formulation of the problem: 1) What are the D pronouncements' powers in Improving Services to the Community Based on Perda No. 8 of 2016 in Pasbar Regency? 2) What are the obstacles faced by the Dutter's Employees in the Population Administration and Civil Registration Sector in Pasbar Regency? 3) What are the Efforts done by Dkatal in Improving Services in the Field of Population Administration and Civil Registration in Pasbar Regency. This type of research used sociological juridical. The data includes primary and secondary data. The collected data were analyzed qualitatively. Research Results: 1.) The authority of Dkatal in Improving Services to the Community Based on Regional Regulation Number 8 of 2016 in Pasbar Regency has not been implemented properly. 2.) Obstacles faced by Dkatal in the field of Population Administration and Civil Registration in Pasbar Regency. HR Employees in Dkatal have many Daily Worker statuses so that there are limited staff, facilities and infrastructure to support the implementation of administrative services, such as recording equipment, ID cards and KIA printing equipment. 3.) There is an increase in the number of employees in the area, which is difficult to access, a mobile car is provided for population administration services.

**Keywords: Authority, Department of Population and Civil Registration, Pasaman Barat**

---

**I. PENDAHULUAN**

Berdasar pada pasal 1 Angka 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Adminisrasi Kependudukan ialah serangkaian aktivitas penataan serta perbitan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus mewujudkan terselenggaranya administrasi kependudukan yang di dasarkan pada Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016, mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian awal yang penulis tetiti pada Seksi Pencatatan Penduduk dan KTP-el. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat ditemukan banyak masalah pada sistem kepengurusan dan pembuatan KTP-el misalnya hadirnya calo serta adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu yang ditujukan pada masyarakat, pengurusan administrasi kependudukan

dengn tempo yang tidak sebentar dengan proses yang sangat berlarut-larut.

Rumusan Masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa sajakah Tugas dan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa sajakah Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat?.

## II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. (Soerjono Soekanto, 1998:34)
2. Sumber Data
  - a. Data Primer  
Data yang telah dihimpun dari studi lapangan melalui wawancara dengan Kepala Ducapil di Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Data Sekunder  
Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Ducapil.
3. Alat Pengumpulan Data
  - a. Wawancara (interview)  
Wawancara yaitu sebuah proses pembicaraan berupa tanya dan jawab dengan dua orang atau lebih yang saling bertatap serta percakapan mengarah pada suatu problem tertentu. (Kartini Kartono, 1996: 187).
  - b. Studi Dokumen.  
Studi dokumen ialah teknik pengumpulan data yakni dengan menganalisa bahan kepustakaan atau berbagai literatur.  
Analisis yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah analisis data kualitatif. (Lexy J. Meleong, 2010:25)

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari Struktur di bawah ini:

#### Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat:

Ducapil memiliki 4 (empat) yaitu bidang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu pertama bidang Sekretariat yakni memberikan pelayanan administrasi dan teknis yakni perencanaan, keuangan, urusan, tata usaha, perlengkapan

rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Ducapil.

Merujuk pada jumlah Kecamatan dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat dengan total penduduk sebanyak 435.685 maka terdapat pengurusan KTP di Ducapil dalam pengurusan KTP-el di Tahun 2019-2021 yang dijelaskan pada tabel berikut ini: Tabel 3.2

NO	Tahun	Jumlah
1	2019	269.409
2	2020	277.029
3	2021	279.001

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.

Kartu Identitas Anak yang diterbitkan mulai Tahun 2016 oleh Ducapil di Kabupaten Pasaman Barat, berikut jumlah pengurusan Kartu Identitas Anak Tahun 2019-2021.

**Tabel 3.3**

NO	Tahun	Jumlah
1	2019	3.524
2	2020	8.322
3	2021	36.800

Sumber: Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.

### B. Kendala-kendala yang dihadapi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat

1. Dari segi Sumber daya manusia
  - a. Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditemukan masih banyak dengan status TH (Tenaga Harian), maka dengan terbatasnya pegawai pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melayani berbagai aktivitas administrasi kependudukan

- b. Banyak masyarakat dari sudut pandang pendidikan masih sangat minim pengetahuannya khususnya hukum masyarakat Kabupaten Pasaman Barat tersebut.
  2. Pada daerah Kabupaten Pasaman Barat yang cakupannya luas dengan luasnya yakni 3.864,02 km<sup>2</sup> dengan total penduduk 435.685 jiwa yang terdapat 11 Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.
  3. Sarana dan prasarana di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti alat rekam KTP yakni ada 1 buah, alat cetak KTP terdapat 1 buah maupun KIA sangat minim di Kabupaten Pasaman Barat tidak berimbang antara jumlah penduduk yang ada akan dilayani oleh Ducapil.
- C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat**
1. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhharam upaya yang digalakkan oleh Dinas Kependudukan yakni inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan administrasi seperti: (wawancara dengan Bapak Muharram, 2021:13.20)Ducapil segera merekrut penambahan pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk wawasan ilmu pengetahuan masyarakat Ducapil pernah memberikan sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana cara pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pasaman Barat.
  2. Pada area yang sulit dijangkau oleh Ducapil, maka Ducapil mengadakan pelayanan online kepada masyarakat terutama untuk nagari yang sulit akses untuk ke kantor Ducapil Kabupaten Pasaman Barat. Layanan online ini meliputi: layanan online melalui PANDAWA (Pelayanan Administrasi lewat WA).
  3. Di bidang sarana dan prasarana untuk memangkas jarak pelayanan administrasi

penduduk dengan hadirnya mobil keliling administrasi penduduk.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka yang menjadi kesimpulan yakni:

1. Tugas serta kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat belum terselenggara dengan baik pada sisi pelayanannya terhadap masyarakat.
2. Berbagai kendala yang menjadi halangan bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat.
  - a. Dalam hal SDM, Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih dimukakan banyak yang memiliki status sebagai TH (Tenaga Harian) keterbatasan pegawai di Dinas tersebut. Serta minimnya pengetahuan masyarakat setempat khususnya pada ranah hukum.
  - b. Wilayah daerah yang luas, umumnya sulit untuk diakses
  - c. Dari hal Sarana dan prasarana seperti alat rekam KTP, alat cetak KTP maupun KIA masih terbatas.
3. Upaya-upaya yang digalakkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai upaya Meningkatkan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat, yakni:
  - a. Terdapat penambahan pegawai pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan adanya inovasi dalam meningkatkan upaya administrasi misalnya Alibata (Anak Lahir Bawa Akta)
  - b. Untuk daerah yang mengalami kesulitan akses, maka akan diperuntukkan adanya pelayanan dengan cara online dan diberikan

- oula mobil keliling untuk sampai pada pelosok daerah.
- c. Dalam hal sarana dan prasarana, guna memperbaiki atau memulihkan serta memangkas jarak pelayanan administrasi penduduk ke nagari atau ke jorong maka diadakan mobil keliling.

### **B. SARAN**

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yakni:

1. Supaya pegawai yang mengabdikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat cenderung meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghindarkan pelayanan yang berbelit-belit.
2. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat terhadap daerah yang sukar terjangkau disediakan fasilitas.
3. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dalam hal sarana dan prasarana yang masih minim, harusnya dilengkapkan agar bisa memperlancar urusan masyarakat.

### **UCAPAN TERIMAH KASIH**

1. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R,S,H.,M.H Yang telah sabar membimbing saya selama proses perbaikan skripsi
2. Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda buktiku untuk yang tercinta Ayah H.Sukiman dan Ibu Hj.Yurni tercinta
3. Kepada sahabat dan teman angkatanku yang seperjuangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-buku:**

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Delly Mustafa, 2014, *Birokrasi Pemerintahan, edisi revisi*, Alfabeta, Bandung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, *Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019*

Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia* Jakarta, Press, 1989

Sofian Effendi, *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Gava Media, 2010

Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **B.Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2017 Tentang Unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pu`blik.